

BUPATI PASER PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953,Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

- 4. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 19 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2015 Nomor 11);
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2017 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

dan

BUPATI PASER

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :
 - a. Laporan realisasi anggaran;
 - b. Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. Neraca;

- Pengeluaran

- d. Laporan operasional;
- e. Laporan Arus Kas;
- f. Laporan perubahan ekuitas; dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut :

a Pendapatan Rp 1 533 488 349 143 54

	Pendapatan Belanja	Surplus/defisit	Rp.1.533.488.349.143,54 Rp.1.696.531.927.619,63 Rp. (163.043.578.476,09)
c.	Pembiayaan - Penerimaan		Rp. 335.563.483.625,88

Rp. 7.935.000.000,00 Surplus/defisit Rp. 164.584.905.149,79

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.119.284.175.806,18 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran Pendapatan setelah

Perubahan Rp.1.652.772.524.949,72 2. Realisasi Rp.1.533.488.349.143,54 Selisih lebih/kurang Rp. 119.284.175.806,18

b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp.283.869.080.955,97 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran belanja setelah

Perubahan
2. Realisasi
Selisih lebih/kurang
Rp.1.980.401.008.575,60
Rp.1.696.531.927.619,63
Rp. 283.869.080.955,97

c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp.164.584.905.149,79 dengan rincian sebagai berikut :

1. Surplus/defisit setelah

perubahan Rp.(327.628.483.625,88) 2. Realisasi Rp.(163.043.578.476,09) Selisih lebih/kurang Rp. (164.584.905.149,79)

d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 0,00 rincian sebagai berikut :

1. Anggaran penerimaanpembiayaan

setelah perubahan Rp.335.563.483.625,88 2. Realisasi Rp.335.563.483.625,88 Selisih lebih/kurang Rp. 0,00

e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran pengeluaran pembiayaan

setelah perubahan Rp.7.935.000.000,00
2. Realisasi Rp.7.935.000.000,00
Selisih lebih/kurang Rp 0,00

f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran pembiayaan neto

setelah perubahan Rp.327.628.483.625,88 2. Realisasi <u>Rp.327.628.483.625,88</u> Selisih lebih/kurang Rp. 0,00

Pasal 4

Laporan perubahan saldo anggaran lebih pada Pasal 1 ayat (1) huruf b Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal
b. Penggunaan SALsebagai Penerimaan
Pembiayaan Tahun Berjalan
c. Sub total
d. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan
Anggaran (SILPA/SIKPA)
Sub Total
Rp.335.563.483.625,88
Rp. 0,00
Rp. 0,00
Rp.164.584.905.149,79
Rp.164.584.905.149,79

Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp.164.584.905.149,79

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember 2017 sebagai berikut :

a.	Jumlah Aset	Rp.6.081.559.370.202,18
b.	Jumlah kewajiban	Rp. 19.649.345.093,41
c.	Jumlah ekuitas	Rp.6.061.910.025.108,77

Pasal 6

Laporan operasional pada Pasal 1 ayat (1) huruf d Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut :

a. Kegiatan operasional merupakan selisih antara Pendapatan LO dengan beban dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan LO	Rp.1.518.057.532.914,09
2. Beban	Rp.1.506.642.878.751,95
3. Surplus/deficit dari Operasi	Rp. 11.414.654.162,15

 Kegiatan Non Operasional merupakan selisih antara Surplus dari Kegiatan Non Operasional lainnya – LO dengan Defisit dari Kegiatan Non Operasional lainnya – LO dengan rincian sebagai berikut:

operational returning and area fear removed		
1. Surplus dari Kegiatan Non Operasional	l	
lainnya – LO	Rp.	0,00
2.Defisit dari Kegiatan Non Operasional		
Lainnya – LO	Rp.	3.097.366.279,71
3.Surplus/Defisit dari Kegiatan Non	_	

Operasional

c. Pos luar biasa selisih antara Pendapatan luar biasa- LO dengan Beban luar biasa dengan rincian sebagai berikut:

Rp.

(3.097.366.279,71)

1. Pendapatan luar biasa LO	Rp.	3.228.118.571,38
2. Beban luar biasa	Rp.	991.299.500,00
3. Surplus/Defisit dari Pos luar biasa	Rp.	2.236.819.071,38
Surplus/Defisit-LO	Rp.	10.554.106.953,82

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 sebagai berikut:

	inat.		
d.	Saldo kas awal per 1 Januari 2017	Rp.335	.563.483.625,87
b.	Arus kas dari aktivitas operasi	Rp.293.043.905.578,31	
c.	Arus kas dari aktivitas investasi		
	asset non keuangan	Rp.(456	5.113.993.645,85)
d.	Arus kas dari aktivitas		
	pembiayaan	Rp.('	7.935.000.000,00)
e.	Arus kas dari aktivitas non		
	anggaran	Rp.	381.720.601,72
f.	Saldo kas akhir		
	per 31 Desember 2017	Rp.	164.940.116.160,05

Pasal 8

Laporan perubahan ekuitas pada Pasal 1 ayat (1) huruf f Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut :

	11.61				
a.	Ekuitas awal	Rp.6.0	Rp.6.031.669.533.428,87		
b.	Surplus/Defisit-LO	Rp.	10.554.106.953,82		
c.	Danpak komulatif perubahan				
	perubahan kebijakan/kesalahan				
	mendasar:				
	- Koreksi nilai persedian	Rp.	0,00		
	- Selisih Revaluasi Aset Tetap	Rр.	0,00		

d. Ekuitas Akhir

Rp. 19.686.384.726,09 Rp. 6.061.910.025.108,78

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2017 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari :

a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran

Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran

menuruturusan pemerintahan daerah dan

organisasi

Lampiran I.2 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut

urusan pemerintahan daerah, organisasi,

pendapatan, belanja dan pembiayaan;

Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah

menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi,

program dan kegiatan;

Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah

untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka

pengelola keuangan daerah;

Lampiran I.5 : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per

Jabatan.

b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

c. Lampiran III : Laporan Operasional;

d. Lampiran VI : Laporan Perubahan Ekuitas;

e. Lampiran V : Neraca;

f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;

g. Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan;h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;

i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak

Tertagih

j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan

Dana Bergulir;

k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;

l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan

Pengurangan Aset Tetap Daerah;

m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;

n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan;

o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;

s. Lampiran XIX : Daftar Kegiatan-kegiatan Yang Belum Diselesaikan

Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali

Dalam Tahun Anggaran Berikutnya;

t. Lampiran XX : Iktisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik

Daerah/Perusahaan Daerah

Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari:

- a. Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini.
- b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah /perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Bupati Paser menetapkan Peraturan Bupati Paser tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Paser.

> Ditetapkan di Tana Paser pada tanggal 29 Agustus 2018

> > BUPATI PASER,

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser pada tanggal 29 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

AJI SAYID FATHUR RAHMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2018 NOMOR 6.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER PROV. KALIMANTAN

TIMUR: 50/6/2018



PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER NOMOR 5 TAHUN 2017

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016